

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini Hak Asuh Anak menjadi permasalahan setelah maupun sebelum perceraian,bahkan sering terjadi permasalahan antara mantan suami dan isteri berebut mendapatkan hak asuh anak karena hak asuh anak adalah harapan dari orang tua. Anak merupakan bagian yang paling dirugikan akibat perceraian orang tuanya,tidak ada anak yang menginginkan orang tuanya berpisah,Anak kehilangan kasih sayang orang tuanya, untuk menjaga agar tidak terjadinya hal tersebut maka penelitian ini akan menjelaskan hak dan kewajiban orang tua akibat perceraian dimana orang tua masih memiliki tanggung jawab menyayangi,menafkahsi dan menjaga anak serta memperjelas hak perwalian atau hak asuh anak berdasarkan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 39 ayat 2<sup>1</sup>. Dimana Perceraian dapat terjadi apabila kedua suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikenal istilah Kuasa Asuh<sup>2</sup>, yang adalah kekuasaan orang tua untuk mendidik,mengasuh,memelihara,melindungi serta membina tumbuh kembangnya sesuai agama yang dianut dan kemampuan bakat serta minatnya. Hal ini berarti,selama orang tua masih hidup bersama yang berhak memiliki kuasa asuh adalah orang tua si anak. Namun Apabila orang tua sudah bercerai maka akan dilakukannya pertimbangan menurut putusan pengadilan. Suatu Perceraian dapat mengakibatkan putusnya suatu hubungan keluarga yaitu suami dan istri karena salah satu pasangan memutuskan untuk meninggalkan sehingga mereka mereka menghentikan kewajibannya sebagai seorang suami istri.

Beberapa alasan yang kerap terjadi menjadi alasan dari sebuah perceraian sebagian besar dari suami istri antara lain kurang memahami satu sama lain,masalah ekonomi, kekerasan rumah tangga (KDRT),perselingkuhan dan sebagainya. Hal ini hanyalah sebagai pemicu namun yang paling utamadari penyebab peceraian adalah tidak adanya komitmen antara kedua pasangan dalam sebuah perkawinan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 2

<sup>2</sup> UU Perlindungan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Anak pasca perceraian kedua orang tuanya menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan Nomor.756/pdt.G/2017/PN MDN tentang perebutan hak asuh anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hak asuh anak pasca perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan Nomor.756/pdt.G/2017/PN MDN tentang perebutan hak asuh anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah :

### A. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Hak Asuh Anak yang di Bawah Umur Khususnya Pasca Orang Tua yang Bercerai.

### B. Maanfaat Praktis

- 1) Memberikan buah pemikiran bagi orang tua yang ingin berpisah terkait hak dan tanggung jawab sebagai orang tua.
- 2) Hasil tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan gambaran terhadap study kasus hak asuh anak khususnya anak yang dibawah umur terkait orang tua yang putusnya perkawinan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi yang berjudul : **Analisa Putusan Nomor 756/Pdt.G/2017/PN MDN**

### **Tentang Perebutan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian**

Adalah judul yang belum pernah dibahas oleh pihak manapun. Skripsi ini adalah murni hasil penelitian dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

## **F. Kajian Teori**

1. Kerangka Teori

### a) Kerangka Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Apeldoorn, yaitu kepastian hukum yang mempunyai 2 (dua) bentuk. Pertama dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal yang konkret. Yang artinya pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memenuhi perkara. Kedua, Kepastian Hukum yang artinya keamanan hukum, atau perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.<sup>3</sup>

## 2. Kerangka Konsep

- a) Hak Asuh Anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak mereka yang berlaku hingga anak tersebut menikah dan dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus.<sup>7</sup>
- b) Perceraian adalah Putusnya ikatan dalam hubungan suami isteri yang berarti putusnya hukum Perkawinan sehingga kedua nya tidak berkedudukan sebagai seorang suami istri dan tidak lagi dapat menjalankan kehidupan bersama dalam satu rumah tangga.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jimly asshidiqie, teori hans kelsen tentang hukum, 2014 hal.55

<sup>4</sup> Pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974